

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan fatwa dewan syariah nasional mui nomor 06/dsn-mui/iv/2000 tentang jual beli istishna terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah (studi kasus di aqiqah bunayya kediri). Rumusan masalah ini yaitu Bagaimana Penerapan Praktik Syariah Tentang Jual Beli Isthisna Terhadap Praktek Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Aqiqah Bunayya Kediri?, Bagaimana Kendala Atas Penerapan Isthisna Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Aqiqah Bunaya Kediri?. Tujuan dalam penelitian ini, untuk menganalisis penerapan fatwa dewan syariah nasional mui nomor 06/dsn-mui/iv/2000 tentang jual beli istishna terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah (studi kasus di aqiqah bunayya kediri). Hasil dari penelitian ini yaitu Praktik Di Bunayya Kediri, pembeli dapat memesan Produk Jasa Aqiqah baik secara online maupun langsung. Dimana dalam praktik permintaan, jika menggunakan sistem berbasis web, pembeli tidak perlu membayar ke lokasi melainkan membayar ketika permintaan sudah sampai di tujuannya. Ketika pelanggan melakukan pemesanan secara langsung, misalnya dengan mengunjungi fasilitas produksi, mereka diharuskan membayar deposit sebesar lima puluh persen dari harga normal dan menyelesaikan pembayaran ketika pesanan sudah sampai di lokasi. Kendala atas penerapan isthisna terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di aqiqah bunaya kediri Menurut kajian Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2009, sebenarnya jual beli Istishna yang dilakukan oleh jasa Aqiqah Bunayya menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan.

Kata Kunci : Aqiqah, Fatwa, Istishna